



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 541 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN TRANSFORMASI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui jaminan akses universal pelayanan kesehatan yang holistik, berkelanjutan dan berskala global, perlu membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Transformasi Pelayanan Kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan Pelaksanaan Transformasi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 62038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 62004);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN TRANSFORMASI PELAYANAN KESEHATAN.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Transformasi Pelayanan Kesehatan dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Pelaksanaan Transformasi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melakukan percepatan pelaksanaan transformasi pelayanan kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi untuk jangka pendek, menengah dan panjang.
- KETIGA : Ruang lingkup tugas Tim Percepatan Pelaksanaan Transformasi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mencakup:
- a. transformasi layanan primer;
 - b. transformasi layanan rujukan;
 - c. transformasi sumber daya manusia kesehatan dan budaya kerja;
 - d. transformasi keuangan;
 - e. transformasi teknologi kesehatan; dan
 - f. transformasi strategi komunikasi dan penjenamaan organisasi.
- KEEMPAT : Biaya kegiatan Tim Percepatan Pelaksanaan Transformasi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 541 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN TRANSFORMASI
PELAYANAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN
PELAKSANAAN TRANSFORMASI PELAYANAN KESEHATAN

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Pengarah : 1) Gubernur DKI Jakarta
2) Wakil Gubernur DKI Jakarta
3) Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Penanggung Jawab : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi
DKI Jakarta
3. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI
Jakarta
4. Wakil Ketua : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda
Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris : Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI
Jakarta
6. Bidang Strategi dan Arah Kebijakan Transformasi
 - a. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - b. Anggota : 1) Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI
Jakarta
2) Unsur Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia
 - a. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
DKI Jakarta
 - b. Anggota : 1) Unsur Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi DKI Jakarta
2) Unsur Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
3) Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI
Jakarta
4) Unsur Biro Organisasi dan Reformasi
Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
5) Unsur Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta

8. Bidang Pengelolaan Keuangan

- a. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- b. Anggota : 1) Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
2) Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

9. Bidang Pengelolaan Sarana Prasarana

- a. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- b. Anggota : 1) Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
2) Unsur Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

10. Bidang Pengembangan Organisasi

- a. Ketua : Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
- b. Anggota : 1) Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
2) Unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

11. Bidang Pengembangan *Digital Healthcare*

- a. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- b. Anggota : 1) Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
2) Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

B. URAIAN TUGAS

- 1. Pengarah : 1) memberikan arahan dalam rangka percepatan pelaksanaan transformasi pelayanan kesehatan; dan
2) memberikan saran pertimbangan kebijakan dalam rangka percepatan pelaksanaan transformasi pelayanan kesehatan.
- 2. Penanggung Jawab : bertanggung jawab terhadap kegiatan dalam rangka percepatan pelaksanaan transformasi pelayanan kesehatan.

3. Ketua : 1) memimpin dan mengoordinasikan tugas Tim Percepatan Pelaksanaan Transformasi Pelayanan Kesehatan;
2) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tim Percepatan Pelaksanaan Transformasi Pelayanan Kesehatan;
3) memimpin setiap rapat pleno dan forum konsultasi publik *multi-stakeholder*; dan
4) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dalam rangka transformasi pelayanan kesehatan kepada Penanggung Jawab.
4. Wakil Ketua : 1) membantu Ketua dalam melaksanakan tugas Tim Percepatan Pelaksanaan Transformasi Pelayanan Kesehatan;
2) membantu Ketua dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tim Percepatan Pelaksanaan Transformasi Pelayanan Kesehatan;
3) memberikan masukan atau pertimbangan kepada Ketua dalam pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pelaksanaan Transformasi Pelayanan Kesehatan; dan
4) mewakili Ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas.
5. Sekretaris : 1) menyiapkan dukungan administrasi dan bahan-bahan terkait dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka transformasi pelayanan kesehatan;
2) menyiapkan konsep laporan evaluasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka transformasi pelayanan kesehatan;
3) mengumpulkan, menyimpan dan mengelola dokumen/informasi terkait transformasi pelayanan kesehatan; dan
4) menyusun agenda kerja dan melakukan monitoring capaian rencana aksi sesuai target agenda kerja.
6. Bidang Strategi dan Arah Kebijakan Transformasi 1) memberikan pertimbangan dan masukan atas perumusan strategi dan arah kebijakan transformasi pelayanan kesehatan;
2) memberikan dukungan fasilitasi dalam kegiatan pelaksanaan transformasi pelayanan kesehatan; dan
3) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang.
7. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia 1) memberikan pertimbangan dan masukan atas perumusan kebijakan transformasi pelayanan kesehatan terkait pengembangan sumber daya manusia di fasilitas pelayanan kesehatan milik Provinsi DKI Jakarta;
2) memberikan pertimbangan dan dukungan dalam penguatan regulasi dan kebijakan tata kelola sumber daya manusia di fasilitas pelayanan kesehatan milik Provinsi DKI Jakarta yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah;

- 3) memberikan dukungan fasilitasi dalam kegiatan pengembangan sumber daya manusia di fasilitas pelayanan kesehatan milik Provinsi DKI Jakarta yang terstandar dan mampu bersaing;
 - 4) memberikan dukungan fasilitasi dalam kegiatan pelaksanaan tata kelola sumber daya manusia di fasilitas pelayanan kesehatan milik Provinsi DKI Jakarta yang efektif dan efisien; dan
 - 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang.
8. Bidang Pengelolaan Keuangan
- 1) memberikan pertimbangan dan masukan pengelolaan keuangan BLUD atas perumusan kebijakan transformasi pelayanan kesehatan; dan
 - 2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang.
9. Bidang Pengelolaan Sarana Prasarana
- 1) memberikan pertimbangan dan masukan atas perumusan kebijakan transformasi pelayanan kesehatan terkait penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan milik Provinsi DKI Jakarta yang terstandar dan mampu bersaing;
 - 2) memberikan dukungan fasilitasi dalam kegiatan pelaksanaan transformasi pelayanan kesehatan terkait penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan milik Provinsi DKI Jakarta yang terstandar dan mampu bersaing; dan
 - 3) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang.
10. Bidang Pengembangan Organisasi
- 1) memberikan pertimbangan dan masukan atas perumusan kebijakan terkait kelembagaan dan tata kerja di fasilitas pelayanan kesehatan milik Provinsi DKI Jakarta yang mendukung transformasi pelayanan kesehatan;
 - 2) memberikan dukungan fasilitasi dalam penetapan kelembagaan dan tata kerja di fasilitas pelayanan kesehatan milik Provinsi DKI Jakarta yang mendukung transformasi pelayanan kesehatan; dan
 - 3) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang.
11. Bidang Pengembangan *Digital Healthcare*
- 1) memberikan pertimbangan dan masukan atas perumusan kebijakan terkait pengembangan *digital healthcare* di fasilitas pelayanan kesehatan milik Provinsi DKI Jakarta yang terstandar dan mampu bersaing;

- 2) memberikan pertimbangan dan masukan atas perumusan kebijakan terkait pengelolaan data kesehatan yang aman, terstandar dan bermanfaat dalam pelaksanaan transformasi pelayanan kesehatan;
- 3) memberikan dukungan fasilitasi dalam kegiatan pengembangan *digital healthcare* di fasilitas pelayanan kesehatan milik Provinsi DKI Jakarta yang terstandar dan mampu bersaing;
- 4) memberikan dukungan fasilitasi dalam kegiatan pengelolaan data kesehatan yang aman, terstandar dan bermanfaat dalam pelaksanaan transformasi pelayanan kesehatan; dan
- 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang.


GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN